

**2007**

PEMERINTAH  
KABUPATEN BIMA

Bagian Hukum Setda  
Bima

**[PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BIMA NOMOR 8  
TAHUN 2007]**

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah



## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA NOMOR 8 TAHUN 2007**

T E N T A N G

### **RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BIMA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, semua Peraturan Daerah yang mengatur Retribusi segera disesuaikan;
- b. bahwa untuk menjamin transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 14 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, perlu disesuaikan dengan kondisi daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685; sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4471);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan Antara Pemerintahan pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Nomor );
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Nomor );
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 12 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 13 Tahun 2000 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Bima Tahun 2001 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 02);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bima Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 03);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 8 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 04); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIMA**  
dan  
**BUPATI BIMA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bima;

- b. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- d. Bupati adalah Bupati Bima;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima;
- f. Retribusi Pemakaian kekayaan daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan usaha yang memakai kekayaan daerah;
- g. Badan adalah suatu Bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi sejenisnya, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;
- h. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial;
- i. Kekayaan Daerah adalah Kekayaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah baik yang diperoleh melalui bantuan maupun yang dibeli melalui APBD Kabupaten Bima dan atau yang diserahkan bersamaan dengan penyerahan urusan kepada daerah berupa tanah, bangunan, peralatan dan alat-alat berat;
- j. Tanah adalah tanah yang dimiliki dan/ atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah baik yang bersertifikat maupun yang belum bersertifikat;
- k. Bangunan adalah Konstruksi teknik yang ditanam atau yang diletakan atau melayani dalam waktu lingkungan secara tetap sebagian, atau seluruhnya, diatas atau dibawah permukaan tanah dan atau perairan yang berupa bangunan, gedung dan atau bukan gedung;
- l. Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan atau memakai kekayaan milik pemerintah daerah atau yang disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah dan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas jasa pelayanan yang diperoleh;
- m. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memakai Kekayaan Milik pemerintah Kabupaten Bima atau yang disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah Kabupaten Bima;
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- o. Surat Setoran Retribusi daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terhutang ke Kas daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati;
- p. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat STRD adalah Surat melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- q. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bima;
- r. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
- s. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari mengumpulkan, mengolah data dan/ atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang retribusi;

- t. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- u. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bima;
- v. Bendaharawan Khusus Penerima adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bima.

## **BAB II NAMA SUBJEK, OBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI**

### Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut setiap retribusi pemakaian/pemanfaatan kekayaan daerah

### Pasal 3

- (1) Subyek Retribusi adalah Orang Pribadi, Badan atau Organisasi yang memperoleh manfaat atau memakai kekayaan daerah dan diwajibkan untuk membayar retribusi;
- (2) Obyek Retribusi adalah pelayanan yang diberikan atau disediakan oleh Pemerintah untuk setiap pemanfaatan/pemakaian kekayaan daerah;
- (3) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tergolong retribusi jasa usaha.

## **BAB III CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

### Pasal 4

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kekayaan daerah yang dimanfaatkan, frekwensi, dan jangka waktu pemakaian/ pemanfaatan dengan batas waktu 1 (satu) jam, 1 (satu) hari, 1 (satu) minggu, 1 (satu) bulan atau 1 (satu) tahun.

## **BAB IV PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

### Pasal 5

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

## **BAB V JENIS KEKAYAAN DAERAH, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

### Pasal 6

Jenis Kekayaan Daerah terdiri dari :

- a. Tanah;
- b. Bangunan;
- c. Tanah dan Bangunan dilokasi Pacuan kuda;
- d. Alat-alat Berat;
- e. Laboratorium;
- f. Asrama dan Aula LLK-UKM.

Pasal 7

- (1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan sebagai berikut:
- a. Besarnya Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa Tanah sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf a dan tatacara pengenaan Retribusinya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
  - b. Retribusi pemanfaatan bangunan :
    1. Rumah :

NO	KELAS RUMAH	LETAK		
		Desa Kelurahan	Ibukota Kecamatan	Ibukota Kabupaten
1.	I	Rp. 75.000,-	Rp. 75.000,-	Rp. 100.000,-
2.	II	Rp. 60.000,-	Rp. 70.000,-	Rp. 95.000,-
3.	III	Rp. 50.000,-	Rp. 66.000,-	Rp. 90.000,-
4.	IV	Rp. 45.000,-	Rp. 65.000,-	Rp. 87.000,-
5.	V	Rp. 43.000,-	Rp. 64.000,-	Rp. 85.000,-
6.	VI	Rp. 40.000,-	Rp. 63.000,-	Rp. 83.000,-
7.	VII	Rp. 38.000,-	Rp. 60.000,-	Rp. 75.000,-
8.	VIII	Rp. 35.000,-	Rp. 55.000,-	Rp. 70.000,-
9.	IX	Rp. 32.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 65.000,-
10.	X	Rp. 30.000,-	Rp. 45.000,-	Rp. 60.000,-
11.	XI	Rp. 28.000,-	Rp. 43.000,-	Rp. 55.000,-

2. Gedung Paruga Parenta Rp. 250.000,- /hari
3. Wisma Komodo Rp. 200.000.000,- /thn

**c. Retribusi Pemakaian Tanah dan Bangunan :**

1. Arena Pacuan Kuda Panda.
  - a. Sewa Arena Pacuan Kuda selama 8 (delapan) hari 1 (satu) kali kegiatan Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), pembayaran dimuka;
  - b. Sewa Tempat Rombong Rp. 450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), pembayaran dimuka;
  - c. Sewa Arena Parkir disekitarnya, penyediaan fasilitas dan pinggir jalan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pembayaran dimuka;
  - d. Penggunaan Fasilitas Pacuan Kuda, Balap Benhur setiap hari minggu 1 (satu) ekor kuda Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pembayaran dimuka;
  - e. Penggunaan tempat fasilitas lain (Motor Cross, dll) Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
2. Lokasi Taman Rekreasi Oi Wobo Rp. 200.000,- /hari
3. Lokasi Pesanggrahan Donggo Rp. 100.000,- /hari
4. Pesanggrahan Sape Rp. 2.000.000,- /thn
5. Taman Rekreasi Madapangga Rp. 200.000,- /hari

**6. Retribusi Retribusi Pemakaian/Pemanfaatan Alat-alat Berat :**

- (1) Mesin Gilas/Walas :
  1. Kapasitas s/d 1 Ton Rp. 250.000,- /hari;
  2. Kapasitas 2-5 Ton Rp. 300.000,- /hari;
  3. Kapasitas 6-8 Ton Rp. 400.000,- /hari;
  4. Kapasitas 8-10 Ton Rp. 1.400.000,- /hari.
- (2) Dump Truck :
  1. Kapasitas 2,5 M<sup>3</sup> Rp. 300.000,- /hari;
  2. Kapasitas 3 M<sup>3</sup> Rp. 400.000,- /hari.
- (3) Mobil Crane Rp. 1.000.000,- /hari.

- (4) Mobil Trailer :
1. Bima – Belo Rp. 4.000.000,-
  2. Bima – Palibelo Rp. 3.000.000,-
  3. Bima – Woha Rp. 4.000.000,-
  4. Bima – Monta Rp. 4.000.000,-
  5. Bima – Bolo Rp. 4.000.000,-
  6. Bima – Madapangga Rp. 4.000.000,-
  7. Bima – Wawo Rp. 5.000.000,-
  8. Bima – Ambalawi Rp. 5.000.000,-
  9. Bima – Wera, Rp. 6.000.000,-
  10. Bima – Sape Rp. 6.000.000,-
  11. Bima – Lambu Rp. 6.500.000,-
  12. Bima – Parado Rp. 7.000.000,-
  13. Bima – Langgudu Rp. 8.000.000,-
  14. Bima – Lambitu Rp. 7.000.000,-
  15. Bima – Soromandi Rp. 7.000.000,-
  16. Bima – Donggo Rp. 7.000.000,-
  17. Bima – Sanggar Rp. 9.000.000,-
  18. Bima – Tambora Rp. 11.000.000,-
- (5) Katrol Rp. 50.000,- /hari;
- (6) Kaki Tiga Rp. 50.000,- /hari;
- (7) Dongkrak Buaya Rp. 100.000,- /hari;
- (8) Stone Crusher Rp. 650.000,- /hari;
- (9) Motor Greder Rp. 1.400.000,- /hari;
- (10) Excavator Kapasitas 1 M<sup>3</sup> Rp. 1.400.000,- /hari;
- (11) Wheel Loader 1 M<sup>3</sup> Rp. 1.400.000,- /hari;
- (12) Mobil Tangki Rp. 400.000,- /mobil;
- (13) Mesin Getar Rp. 200.000,- /hari;
- (14) Air Compressor Rp. 500.000,- /hari;
- (15) Beton Molen Rp. 200.000,- /hari;
- (16) Aspal Sprayer Rp. 200.000,- /hari;
- (17) Pompa Air :
1. Kapasitas 6 M<sup>3</sup>/jam Rp. 200.000,- /hari;
  2. Kapasitas 4 M<sup>3</sup>/jam Rp. 175.000,- /hari;
  3. Kapasitas 3 M<sup>3</sup>/jam Rp. 150.000,- /hari;
  4. Kapasitas 2 M<sup>3</sup>/jam Rp. 100.000,- /hari.
- 7. Pemeriksaan Laboratium/Pengujian Mutu :**
1. Test Lapangan :
    - a. Soil Test (Sondir) & Hand Bor Rp. 500.000,- /lokasi;
    - b. Test Kekuatan Kubus Beton (Strength) Rp. 50.000,- /kubus;
    - c. Test Kekuatan Beton (Hammer Test) Rp. 150.000,- /titik
    - d. Test Kepadatan (Sand Cone) Rp. 35.000,- /titik
    - e. Test Pemakaian Aspal (Ekstraksi) Rp. 150.000,- /titik
    - f. Core Drill Aspal Rp. 100.000,- /titik
  2. Pengujian Laboratorium :
    - a. Pengujian Beton Rp. 300.000,-
    - b. Pengujian Tanah Timbunan Rp. 300.000,-
    - c. Pengujian Lapis Pondasi Aggregate Rp. 300.000,-
    - d. Pengujian Aspal Lapen Rp. 250.000,-
    - e. Pengujian Aspal Burda Rp. 250.000,-
    - f. Pengujian Aspal Burtu Rp. 250.000,-
- 8. Sewa Asrama dan Aula LLK- UKM Bima:**
- a. Sewa Asrama 1 Kamar Rp. 30.000,- /hari;
  - b. Sewa Aula I dan Kursi Rp. 200.000,- /hari;
  - c. Sewa Aula II dan Kursi Rp. 150.000,- /hari

1. Tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditinjau kembali paling lama 5 (Lima) tahun

## **BAB VI WILAYAH, MASA RETRIBUSI DAN TATA CARA PEMUNGUTAN**

### **Pasal 8**

Wilayah Pungutan adalah Wilayah Kabupaten Bima.

### **Pasal 9**

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu yang ditetapkan sebagai dasar untuk menentukan besarnya retribusi terhutang;
- (2) Retribusi terhutang sebagaimana dimaksud ayat (1) terjadi pada saat orang pribadi atau badan mulai memakai atau memanfaatkan kekayaan daerah.

### **Pasal 10**

- (1) Pungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Dalam waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan dengan itu retribusi terhutang harus sudah dilunasi.

## **BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN**

### **Pasal 11**

- (1) Pembayaran Retribusi yang terhutang dilakukan secara tunai atau kontan;
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) menggunakan SPP-R atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Pembayaran dilakukan melalui bendahara penerima pada Dinas Pendapatan Daerah dan disetor ke Kas Daerah paling lama 1 X 24 jam;
- (4) Apabila terjadi hal-hal yang luar biasa dan mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (5) Bagi wajib retribusi yang telah melakukan pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran.

## **BAB VIII PENAGIHAN DAN TEGURAN/PERINGATAN**

### **Pasal 12**

- (1) Retribusi terhutang yang ditetapkan berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih dengan surat paksa;
- (2) Penagihan dengan surat paksa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (3) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terhutang;



- (5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

## **BAB IX PENYIDIKAN**

### **Pasal 13**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar pengaduan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
  - c. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
  - d. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - e. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;
  - f. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
  - g. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
  - h. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - i. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB X SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 14**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## **BAB XI SANKSI PIDANA**

### **Pasal 15**

Setiap orang/badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).

## **BAB XII**

## KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 14 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : Raba – Bima  
Pada tanggal : 03 Desember 2007

**BUPATI BIMA,**  
  
**FERRY ZULKARNAIN**

Diundangkan di : Raba – Bima  
Pada tanggal : 03 Desember 2007

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN BIMA

  
**H.A.MUHLIS HMA.**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2007 NOMOR : 8

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA  
NOMOR 8 TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. UMUM

Berdasarkan pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139), semua Peraturan Daerah yang mengatur Retribusi yang telah ada sebelum lahirnya Peraturan Pemerintah ini harus segera disesuaikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 diundangkan pada tanggal 13 September 2001, dengan demikian seharusnya penyesuaian Peraturan Daerah – Peraturan Daerah yang terkait dengan Retribusi harus dilaksanakan paling lambat sampai tanggal 13 September 2002.

Dalam teknik penyusunan Peraturan perundang-undangan dikenal penyesuaian dikenal dengan perubahan Perundang-undangan yang dapat dilaksanakan sampai maksimal tiga kali, dan apabila dikehendaki untuk diubah untuk keempat kalinya, maka agar lebih mudah dipahami oleh pengguna perundang-undangan sebaiknya perundang-undangan apabila diganti dan dibuat ulang.

Ketentuan yang mengatur Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 10 tersebut maka kaidah Perubahan Peraturan Perundang-undangan memiliki ketentuan khusus, yakni apabila perubahan perundang-undangan tersebut mengakibatkan :

- a. Sistematika Peraturan Perundang-undangan berubah;
- b. Materi Peraturan Perundang-undangan berubah lebih dari 50 % atau;
- c. Esensinya berubah.

Maka peraturan perundang-undangan tersebut harus dicabut dan disusun kembali dalam peraturan perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut.

Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 14 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah disusun dengan didasarkan pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, disamping secara esensial tidak sesuai dengan substansi yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juga sistematika dan materi yang mengatur tentang besaran tarif sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan saat ini sehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 S/D 17 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIMA NOMOR 21